

BUPATI PEKALONGAN RESMIKAN RUMAH POMPA DI DESA TEGALDOWO TIRTO



Sumber Gambar:

https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/asset/foto_berita/Bupati_Fadia_Arafiq_didampingi_Sang_Suami_Ashraff_Abu_Meresmikan_Rumah_Pompa_Desa_Tegaldowo.jpg

Isi Berita:

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meresmikan Rumah Pompa di Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, penandatanganan prasasti, dan tradisi udik-udikan oleh Bupati Pekalongan yang didampingi antara lain Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, H. Ashraff Abu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Kepala DPU Taru, dan Camat Tirto.

Rumah Pompa seluas 4 x 9 M² tersebut dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Pekalongan senilai 2,6 M. Dengan kapasitas maksimal 500 liter/detik, Rumah Pompa ini diharapkan dapat mengatasi masalah banjir yang sering melanda Desa Tegaldowo dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Fadia mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pembangunan rumah pompa tersebut. Ia optimis Rumah Pompa ini akan menjadi solusi potensial untuk mengatasi banjir yang sering melanda Desa Tegaldowo dan sekitarnya.

"Dengan rumah pompa ini, semoga masalah banjir sedikit demi sedikit bisa terselesaikan di Desa Tegaldowo ini," ujar Fadia.

Fadia juga berharap Rumah Pompa ini akan membantu masyarakat untuk beraktivitas normal dan mendukung kelancaran ekonomi lokal.

"Semoga rumah pompa ini bermanfaat, tidak lagi terjadi banjir di Desa Tegaldowo ini, sehingga rejeki masyarakat bisa selalu lancar," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tegaldowo, Budi Junaedi, menyatakan bahwa Rumah Pompa ini akan memberikan manfaat bagi 4 desa, yaitu Desa Tegaldowo, Desa Jeruksari, Desa Mulyorejo, dan Desa Karangjampo.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fadia sebagai Bupati Pekalongan berserta jajaran yang telah membangun rumah pompa ini untuk keempat desa. Terimakasih," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/56088/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-resmikan-rumah-pompa-di-desa-tegaldowo-tirto>, "Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Resmikan Rumah Pompa di Desa Tegaldowo Tirto", tanggal 3 Februari 2024.
2. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/fadia-arafiq-resmikan-rumah-pompa-desa-tegaldowo-tirto>, "Bupati Resmikan Rumah Pompa di Desa Tegaldowo", tanggal 2 Februari 2024.
3. <https://www.pekalonganmedia.com/2024/02/atasi-banjir-di-desa-tegaldowo-tirto-fadia-arafiq-resmikan-rumah-pompa.html>, Atasi Banjir di Desa Tegaldowo Tirto, Fadia Arafiq Resmikan Rumah Pompa", tanggal 3 Februari 2024.
4. <https://www.beritaindonesianews.id/2024/02/02/bupati-pekalongan-resmikan-rumah-pompa-tegaldowo-senilai-3-miliar/>, Bupati Pekalongan Resmikan Rumah Pompa Tegaldowo Senilai 3 Milliar", tanggal 2 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi